RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

RUMAH DETENSI MIGRASI MANADO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Rumah Detensi Imigrasi Manado selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Manado Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan

Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Rudenim Manado di masa yang akan datang.

Manado, 22 Januari 2025
Plt. Kepala Rudenim Manado

Arthur Lucky Mawikere
NIP. 197001042001991031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		*[hal 1-3]*
DAFTAR ISI		*[hal 4]*
IKHTISAR EKSEKUTIF		*[hal 5-8]*
BAB I	PENDAHULUAN	*[hal 9]*
	A. Latar Belakang	*[hal 9]*
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	*[hal 10-17]*
	C. Maksud dan Tujuan	*[hal 18]*
	D. Aspek Strategis	*[hal 18-19]*
	E. Isu Strategis	*[hal 19-21]*
	F. Landasan Hukum	*[hal 21]*
	G. Sistematika Laporan	*[hal 21-22]*
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	*[hal 23-27]*
	A. Rencana Strategis	*[hal 27-30]*
	B. Perjanjian Kinerja	*[hal 31-47]*
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	*[hal 47]*
	A. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado	*[hal 47-49]*
	B. Realisasi Anggaran	*[hal 49]*
	C. Capaian Kinerja Anggaran	*[hal 49-51]*
	D. Capaian Kinerja Lainnya	*[hal 51-53]*
BAB IV	PENUTUP	*[hal 54]*
	A. Kesimpulan	*[hal 54-55]*
	B. Saran	*[hal 55-56]*
LAMPIRAN		*[hal 57-63]*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Rudenim Manado Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Rudenim Manado Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Rudenim Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Rudenim Manado dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Rudenim Manado menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar [rata-rata capaian dalam persen], dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani memperoleh memperoleh hasil sebesar 120% dari target 90%.
2. Capaian indikator kinerja Kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,98 atau 122% dari target 90%.
3. Capaian indikator kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi memperoleh hasil sebesar 98,67% dari target 100%.
4. Capaian indikator kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,99 atau 126% dari target 90%

Realisasi belanja Rumah Detensi Imigrasi Manado tahun 2024 adalah sebesar Rp 9,768,194,951 atau 98,67% dari total anggaran Rp 9,899,637,000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 8,107,029,616 atau 98,59% dari total anggaran Rp 8,222,692,000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Rumah Detensi Imigrasi Manado melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Aplikasi SIDANI [Sistem Data Deteni], VICANI [Video Call Deteni], NAPARIDO [Layanan Terpadu Satu Pintu Rudenim Manado], RUDENIM NEWS, SIDAKU [Sistem Data Keuangan Rudenim Manado], Buku Digital Tamu, Blok Rama HAM, SIBIRU [Sistem Buku Informasi Rudenim Manado], Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat, Pembuatan Permintaan dengan Nota Permintaan, Penyebaran Berita/Informasi Melalui Media Elektronik, SIPIR [Sistem Informasi Pengendalian Internal Rudenim Manado].

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Manado. Pada tahun 2024 ini, Rumah Detensi Imigrasi Manado telah berhasil memperoleh

Satuan Kerja	Nama Penghargaan	Tanggal	Instansi Ynag Memberikan
Rumah Detensi Imigrasi Manado	Menjadi Juara Ke-3 Lomba E-Sport Mobile Legend pada kegiatan pekan olahraga Pengayoman	16 Agustus 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Urutan Ke-4 dalam Publikasi Videografis se_UPT Kemenkumham	Februari 2023	Kemenkumham(Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama)
	Urutan Ke-3 Kategori Penilaian Penggunaan Sisumaker Terbanyak UPT	26 Maret 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Urutan Pertama Kategori Tatakelola SPBE UPT	26 Maret 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Urutan Ke-4 Kategori Pelaporan LHKPN/LHKSN (SERAYA) UPT dengan pegawai lebih dari sama dengan 50 Orang	26 Maret 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Menjadi Juara Ke-2 Lomba Permainan Tradisional dalam rangka HDKD Tahun 2023	24 Agustus 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Peringkat II Hasil Pengisian Surat Keluar Aplikasi	27 Desember 2024	Kemenkumham (Biro Umum)

	SRIKANDI di Lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM		

Capaian lain yang menjadi highlight Rumah Detensi Imigrasi Manado

1. Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pada Tanggal 21 Desember 2020 Dari Kemepan RB
2. Meraih Predikat IKPA terbaik Kategori Rudenim Seluruh Indonesia Tahun 2022 Dari Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Meraih Urutan Pertama Kategori Tatakelola SPBE UPT Pada Tanggal 26 Maret 2023 Dari Kanwil Kemenkumham Sulut
4. Meraih Peringkat II Hasil Pengisian Surat Keluar Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rumah Detensi Imigrasi Manado terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi manado telah dilaksanankan sesuia dengan SOP pada Tahun 2021 s.d 2024 dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Jenis Layanan/Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Pendentensian	60	30	35	75
Pendeportasian	53	32	19	83
Pemindahan	1	2	0	0
Pemulangan	0	0	1	0

- Pelaksanaan kegiatan pencanangan Zona Integritas yang telah dilaksanakan sejak 2019 sampai saat ini memberikan dampak yang besar bagi Rumah Detensi Imigrasi Manado dan dengan diraihnya Wilayah Bebas Koruipsi (WBK) pada tahun 2020 Rumah Detensi Imigrasi Manado untuk terus mengembangkan berbagai inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan di satuan kerja Seperti :
  1. *Aplikasi SIDANI [Sistem Data Deteni],*
  2. *VICANI [Video Call Deteni],*

3. *NAPARIDO [Layanan Terpadu Satu Pintu Rudenim Manado],*
4. *RUDENIM NEWS,*
5. *SIDAKU [Sistem Data Keuangan Rudenim Manado],*
6. *Buku Digital Tamu, Blok Rama HAM,*
7. *SIBIRU [Sistem Buku Informasi Rudenim Manado],*
8. *Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat,*
9. *Pembuatan Permintaan dengan Nota Permintaan,*
10. *Penyebaran Berita/Informasi Melalui Media Elektronik,*
11. *SIPIR [Sistem Informasi Pengendalian Internal Rudenim Manado].*

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun *2024*. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Rumah Detensi Imigrasi Manado.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi manado. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Rumah Detensi Imigrasi Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Lingkar RingRoad Kel. Malendeng, Kec. Paaldua , Rumah Detensi Imigrasi Manado memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi 3 Propinsi yaitu :

1. Propinsi Sulawesi Utara
2. Propinsi Gorntalo
3. Propinsi Sulawesi Tengah

Rumah Detensi Imigrasi Manado bersama-sama 12 (dua belas) Rumah Detensi Imigrasi lainnya dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 09 Maret 2004.

Rumah Detensi Imigrasi Manado mulai beraktivitas pada tahun 2005. Pada awalnya Rudenim Manado berkantor di Jl. 17 Agustus dengan menempati salah satu

rumah dinas milik Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut. Pada tahun 2006 Rumah Detensi Imigrasi Manado menempati gedung milik Kantor Imigrasi Klas I Manado yang dahulunya adalah Karantina Imigrasi beralamat di Jl. A.A. Maramis Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget. Akhirnya pada tahun 2009 Rumah Detensi Imigrasi Manado menempati gedung baru yang beralamat di Jl. Lingkar (Ring Road) Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paaldua, Kota Manado.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Detensi Imigrasi Manado dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rumah Detensi Imigrasi Manado, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Detensi Imigrasi Manado adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Nomor: M.01-PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Rudemin mempunyai tugas dan fungsi dalam Pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 2

Rudenim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang Pendetensian orang asing.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Rudenim mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Tugas Penindakan;
2. Melaksanakan Tugas Pengisolasian;
3. Melaksanakan Tugas Pemulangan dan Pengusiran/ Deportasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Rumah Detensi Imigrasi manado memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

a. **Urusan Umum**

Tugas Pokok Kepala Urusan Umum adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas Urusan Umum.
2. Melakukan Pembinaan dan pengendalian Administrasi umum.

Adapun uraian tugas Kepala Urusan Umum antara lain :

1. Mengkoordinir surat masuk/keluar.
2. Permohonan pengadaan barang/ ATK.
3. Melaksanakan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
4. Menyelenggarakan protokoler.
5. Melakukan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air dan barang inventaris negara.
6. Melakukan pengawasan keamanan, kebersihan dan keindahan kantor.
7. Melakukan waskat terhadap bawahannya.
8. Memberikan bimbingan / arahan kepada staf sub bagian tata usaha sesuai peraturan dan kebijaksanaan Kepala Rumah Detensi Imigrasi
9. Memberikan penilaian serta menandatangani DP3
10. Bertanggung jawab kepada Kasubag TU

b. **Urusan Kepegawaian**

Adapun Tugas Pokok Kepala Urusan Kepegawaian adalah :

1. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas Urusan Kepegawaian.
2. Melakukan pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Urusan Kepegawaian yaitu :

1. Mengajukan usulan kenaikan pangkat, mutasi intern pegawai, gaji berkala, diklat, tanda penghargaan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pemegang Uang Muka.
2. Membuat bezeting dan DUK
3. Membuat laporan Keadaan Pegawai, absensi pegawai.
4. Mengajukan Permohonan ijin /cuti.
5. Menata dan menyimpan surat-surat kepegawaian.
6. Melaksanakan waskat kepada bawahannya.
7. Memberikan bimbingan / arahan kepada staf urusan sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan Kepala Rumah Detensi Imigrasi.
8. Memberikan penilaian dan menandatangani DP3 bawahan.
9. Bertanggung jawab kepada Kasubag. TU.

c. **Urusan Keuangan**

Tugas Pokok Kepala Urusan Keuangan adalah :

1. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas urusan keuangan
2. Melakukan pembinaan dan pengendalian Adiministrasi Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengguna.
2. Membuat daftar gaji pegawai tiap bulan.
3. Menyusun daftar penerima uang makan pegawai berdasarkan absensi
4. Menyusun daftar penerima uang lembur berdasarkan surat perintah lembur
5. Menyusun RAB sebelum melakukan belanja keperluan perkantoran dan belanja inventaris kantor.
6. Melaksanakan realisasi pencairan uang honor kegiatan, tenaga pengamanan dan cleaning service.
7. Melakukan realisasi pencairan anggaran proyek
8. Melakukan pencatatan semua pengeluaran anggaran kantor pada buku kas pengeluaran.
9. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
10. Menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi barang Milik Negara (SABMN) untuk dilakukan VERA pada KPPN

11. Membuat laporan pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukungnya setiap 1 bulan kepada Biro Keuangan Hukum Dan HAM RI.
12. Membuat Usulan RKA-KL, Membuat register penutupan kas, BAP kas.
13. Melakukan waskat terhadap bawahannya.
14. Memberikan bimbingan / arahan kepada staf urusan keuangan sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan KARUDENIM
15. Memberikan penilaian dan menandatangani DP3 bawahan
16. Bertanggung jawab kepada Kasubag TU

2. Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Registrasi, Administrasi,dan Pelaporan mempunyai tugas pencatatan terdetensi pada saat masuk dan keluar,membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi,serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda millik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

Agar pelaksanaan tugas di seksi ini berjalan maksimal kegiatan dilakukan oleh 2 (dua) sub seksi yakni sub seksi registrasi dan sub seksi administrasi dan pelaporan

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda pribadi terdetensi;

Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemulangan terdetensi, dan pelaporannya.

3. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar Rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan di lingkungan Rudenim;

2. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan deteni antar Rudenim, menjaga ketertiban serta pengeluaran deteni dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seksi keamanan dilaksanakan oleh 2 (dua) sub seksi yakni Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Ketertiban

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadual pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan di lingkungan Rudenim.

Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

4. Seksi Perawatan dan Kesehatan

Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan,dan kegiatan olah raga,serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
2. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seksi perawatan dan kesehatan dilakukan oleh 2 (dua) sub seksi yakni Sub Seksi Perawatan dan Sub Seksi Kesehatan.

- Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- Sub Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

[Gambar struktur organisasi]

Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi Manado didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 62 orang pegawai, dengan formasi *1 orang Eselon III, 3 orang Eselon IV, 9 orang Eselon V* , dan *49* Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JABATAN	BIDANG	ESELON	PANGKAT/ GOL	TMT	PENDIDIKAN
1	Edo Kailani Havid, A.md.Im.,M.P.A	L	19810627	Kepala Rumah Detensi Imigrasi manado	Kepala Satker	III/b	III/d	20011210	S2
2	Ritha Jusien Nahumury, S.H., M.H	P	19700707	Kepala seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan	Pelayanan	IV	IV/a	19910302	S2
3	Eddy Ronny Wajong, S.H., M.H	L	19770920	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Fasilitatif	IV	III/d	20231101	S2
4	Putu Agus Sugiarto, S.E	L	19770830	Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan	Pelayanan	IV	III/d	20210217	S1
5	Darwin Piandu, S.H., M.H	L	19820302	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pelayanan	IV	III/b	20231101	S2
6	Junus J. N. Saturuma, S.E	L	19710615	Kepala Sub Seksi Admin. Dan Pelaporan	Pelayanan	V	III/d	20141001	S1
7	Fekky Z. Rompas, S.H	L	19731213	Kepala Sub Seksi Keamanan	Pelayanan	V	III/d	20141001	S1

8	Teddy D. D. E. Menajang, S.H	L	19651213	Kepala Sub Seksi Ketertiban	Pelayanan	V	III/d	20160401	S1
9	Fredy Susanto	L	19670220	Kepala Urusan Umum	Fasilitatif	V	III/b	20121001	SMA
10	Mohammad R. Oelfa, S.H	L	19730905	Kepala Urusan Keuangan	Fasilitatif	V	III/c	20200401	S1
11	Rizal Dasir, S.E	L	19831127	Kepala Urusan Kepegawaian	Fasilitatif	V	III/c	20200401	S1
12	Peggi P. Assa, S.H	P	19871025	Kasubsie. Kesehatan	Pelayanan	V	III/c	20201001	S1
13	Agrein W. Tahulending, S.H	L	19870825	Kepala Sub Seksi Registrasi	Fasilitatif	V	III/c	20201001	S1
14	Milani Pondaag	P	19830305	Kasubsie. Perawatan	Pelayanan	V	III/a	20200831	SMA
15	Noviyanty Sanggelorang, S.Kep, Ners	P	19851123	Perawat Ahli Muda	Pelayanan	-	IV/a	20200831	S1
16	Andi F. H. Tumbol, S.E	L	19830217	Komandan Jaga	Pelayanan	-	III/b	20200401	S1
17	Marchilyn Hamil, S.S	P	19820322	Pengelola Data Kepegawaian	Fasilitatif	-	III/b	20130401	S1
18	Olvie O. Kaseger, S.S	P	19851011	Pengelola Keuangan	Fasilitatif	-	III/b	20130401	S1
19	Phieter Mananeke	L	19830128	Bendahara Pengeluaran	Fasilitatif	-	III/a	20140401	SMA
20	Stevie F. Kondoj	L	19790903	Komandan Jaga	Pelayanan	-	II/d	20191001	SMA
21	Meyni Rumengan	P	19880607	Pengelola Data Laporan Kamtib	Pelayanan	-	II/d	20140401	SMA
22	Jayani Hutabarat	L	19900117	Komandan Jaga	Pelayanan	-	II/d	20140401	SMA
23	Fergie L. Momongan	L	19880414	Komandan Jaga	Pelayanan	-	II/b	20150401	SMA
24	Paramita Dewi	P	19910205	Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Fasilitatif	-	II/c	20160201	SMA
25	Wilbert O. Kellah	L	19940719	Pengamanan Detensi	Pelayanan	-	II/c	20160201	SMA
26	Pungus K. Farly	L	19950522	Pengelola Keuangan	Fasilitatif	-	II/c	20160201	SMA
27	Faldy Tumimomor	L	19901020	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
28	Rendy Richal Tampi	L	19901011	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
29	Andry Christian Daud	L	19911209	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
30	Tri Nugraha Poernomo	L	19910724	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
31	Anggriawan Yulianto	L	19920724	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
32	Jerry Andri Lagaronda	L	19920116	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
33	Jimy Septian Anthoni	L	19920907	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
34	Sisillya Anita Kundimang	p	19920124	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
35	Arisnandar	L	19940711	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
36	Terry Richard Tumiwa	L	19941125	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
37	Yesika Deimy Mailensun	p	19940718	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
38	Renaldi Eka Putrawan Fattah	L	19950313	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
39	Lio Midwife Ringleader Kaseretang	p	19960930	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
40	Piere Saputra Makawena	L	19960930	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
41	Abdurrahman Tahirun	L	19970728	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
42	Marcelino Imanuel Rampengan	L	19970623	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
43	Paramitha Eka Mulyono	p	19970418	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
44	Ma'arief Syahruddin	L	19980811	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
45	Muhammad Rian Abdul	L	19980113	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
46	Rhindy	p	19981030	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
47	Rivio Grensel Pangemanan	L	19980910	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
48	Dreife Pangkey	p	19990201	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
49	Azzam Rofiqi Humaid	L	20000311	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA
50	Sidney Dhammasubho Muaja Rotti	L	20000521	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/b	20190213	SMA

51	Nando Mantulangi	P	19960223	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
52	Gilbert Karamoy	P	19960903	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
53	Nicky Givenchy Giovani Sumual	P	19921107	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
54	Fikri Rahim	P	19970219	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
55	Marvan Marthen Wowor	P	19920315	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
56	Petra Alfrits Mikael Panungkelan	P	19930317	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
57	Muhamad Ruslan Daud	P	19950626	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
58	Adi Prasetyo	P	19970115	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
59	Ryan Najoan	P	19990925	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
60	Alphaveli Irvandra Paath	P	19921206	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
61	Sandy Chostamon Kahosadi	P	19980622	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA
62	Decaprio Sahabat	P	20000424	Penjaga Tahanan	Pelayanan	-	II/a	20201229	SMA

[Infografis atau gambar-gambar komposisi pegawai]

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 09 Maret 2004 Perihal Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Manado meliputi:

1. Propinsi Sulawesi Utara
2. Propinsi Gorontalo
3. Propinsi Sulawesi Tengah

[Gambar dan penjelasan wilayah kerja]

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Manado tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Rumah Detensi Imigrasi Manado.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Manado tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Detensi Imigrasi Manado untuk meningkatnya kinerjanya.

C. Aspek Strategis

Rumah Detensi Imigrasi Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Rumah Detensi Imigrasi Manado:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan semetara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanaan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
    a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
    b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
    c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
    d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
    e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Aplikasi SIDANI [Sistem Data Deteni], VICANI [Video Call Deteni], NAPARIDO [Layanan Terpadu Satu Pintu Rudenim Manado], RUDENIM NEWS, SIDAKU [Sistem Data Keuangan Rudenim Manado], Buku Digital Tamu, Blok Rama HAM, SIBIRU [Sistem Buku Informasi Rudenim Manado], Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat, Pembuatan Permintaan dengan Nota Permintaan, Penyebaran Berita/Informasi Melalui Media Elektronik, SIPIR [Sistem Informasi Pengendalian Internal Rudenim Manado]..

D. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado, diantaranya:

1. Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan:

a. Pembaruan Aplikasi SIMKIM:

- Menghubungi Kantor Imigrasi TPI Tahuna agar dapat terdaftar di Aplikasi SIMKIM untuk memastikan data deteni dapat diinput dengan benar.

b. Perbaikan Sistem:

- Melakukan pembaruan sistem untuk memungkinkan penghapusan data yang tidak diperlukan dan penambahan pilihan tempat imigrasi tujuan.

2. Seksi Perawatan dan Kesehatan:

a. Perbaikan Sarana dan Prasarana:

- Mengidentifikasi dan menganggarkan perbaikan untuk sarana dan prasarana olahraga.

- Mencari sumber daya atau donasi dari pihak eksternal untuk memperbaiki fasilitas olahraga.

b. Penambahan Sarana Kesehatan:

- Mengajukan permintaan anggaran tambahan untuk membangun ruang isolasi dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang ada.

- Menjalin kemitraan dengan lembaga kesehatan setempat untuk mendukung kebutuhan tersebut.

3. Seksi Keamanan dan Ketertiban:

Penanganan Deteni:

Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Deteni Wn. Afghanistan yang tinggal di luar Rumah Detensi Imigrasi Manado.

Memastikan deteni tetap berada dalam lingkup pengawasan dan perlindungan.

4. Sub Bagian Tata Usaha:

a. Penambahan Tenaga Profesional:

- Mengajukan permintaan penambahan anggaran untuk rekrutmen tenaga profesional yang diperlukan.

- Membangun kerjasama dengan institusi pendidikan atau lembaga pelatihan untuk penyediaan sumber daya manusia.

b. Peningkatan Penyimpanan Arsip:

- Mengajukan anggaran untuk meningkatkan fasilitas penyimpanan arsip, termasuk pembelian lemari arsip yang memadai.

5. Aspek Umum:

Evaluasi Anggaran:

Melakukan evaluasi anggaran secara menyeluruh untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

6. Manajemen Komunikasi:

Komunikasi Internal dan Eksternal:

Meningkatkan komunikasi internal antar seksi dan sub bagian untuk memastikan informasi mengenai permasalahan dan solusi dapat tersebar dengan baik.

Berkomunikasi secara aktif dengan pihak eksternal, seperti lembaga terkait, masyarakat, dan media.

7. Pengembangan Kapasitas:

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan:

Menyusun program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam mengelola tugas-tugas mereka.

E. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Manado tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
   Bagian ini berisi tentang latar berlakang, penjelasan umum Rumah Detensi Imigrasi Manado, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
   Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

   Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

   a. Capaian Kerja Organisasi

      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Manado sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

      - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
      - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
      - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Rumah Detensi Imigrasi Manado;
      - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
      - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

   b. Realisasi Anggaran

   c. Capaian Kinerja Anggaran

   d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

   Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Manado untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

   - Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
   - Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
   - Penghargaan;
   - Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimasudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program "Penegakan dan Pelayanan Hukum" yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imgirasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Rumah Detensi Imigrasi Manado.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Rumah Detensi Imigrasi Manado. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih,efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;

2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Rumah Detensi Imigrasi Manado menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

			• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Rumah Detensi Imigrasi Manado. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif". Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas,

menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi Manado menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Manado untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Melakukan penyebaran informasi kepada instansi terkait diantaranya : Kepolisian, Tim Pora dan lain sebagainya;
2. Melakukan koordinasi rutin dengan Keduataan Besar/Konsulat terkait keberadaan Warga Negara mereka yang ditempatkan pada Rudenim Manado;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Pelayanan yan ditentukan.
4. Membentuk regu jaga dan mengontrol keamanan secara berkala;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pengawasan Deteni;
6. Memberikan kebutuhan Deteni sesuai dengan SOP yang berlaku seperti makan dan minum, obat-obatan, keperluan ibadah dan olahraga.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Detensi Imigrasi Manado yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Manado dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1.Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1.Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1.Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2.Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariata	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 998.324.000,-**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 998.324.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 8.901.313.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.901.313.000,-
Total	**Rp. 9.899.637.000,-**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Detensi Imigrasi Manado sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 9.899.637.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 3.356.323.00, belanja barang sebesar Rp. 3.366.490.000, dan belanja modal sebesar Rp. 3.176.824.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 4.537.213.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 5.362.424.000.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Rumah Detensi Imigrasi Manado dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 5(Lima) indikator kinerja kegiatan dari 3(tiga) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado tahun 2024 diimplemenatasikan melalui Sasaran Kegiatan "Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah" dan "Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah". Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Jumlah	Persentase
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1.Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	*[1,03]*	*[27,50%]*
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	*[2,12]*	*[57,47%]*
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persetase Pelakasanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	*180 poin*	*[55%]*
	2.Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekertariatan	3,1 Indeks	*3,92 Indeks*	*[124%]*
Anggaran		*[Rp [9,899,637,000]*	*[Rp [9,768,194,951]*	*[98,67%]*

1. **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\textit{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimgirasian}}{\textit{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimgirasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman https://survei-bsk.kemenkumham.go.id. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,94*	*3,94*	*3,93*
Persyaratan	*3,92*	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,94*	*3,93*	*3,93*
Prosedur/ Alur	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,94*	*3,93*	*3,93*
Waktu Penyelesaian	*3,92*	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*
Tarif/ Biaya	*3,92*	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,94*	*3,93*
Sarana/ Prasarana	*3,92*	*3,91*	*3,92*	*3,93*	*3,92*	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,94*	*3,93*	*3,93*
Respon	*3,92*	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,94*	*3,93*	*3,93*
Konsultasi/ Pengaduan	*3,92*	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,94*	*3,93*	*3,93*

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Nilai SKM	*3,97*	*3,97*	*3,97*	*3,98*	*3,98*	*3,98*	*3,97*	*3,98*	*3,98*	*3,99*	*3,98*	*3,98*
Responden	*31*	*20*	*14*	*31*	*10*	*11*	*31*	*5*	*15*	*15*	*16*	*15*

[Pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Desember terdapat catatan bahwa jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 30. Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan dalam rekomendasi satuan kerja pada periode berikutnya].[1]

Untuk mendapatkan nilai tahun 2024, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2024, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama 12 Bulan tahun 2024 sebesar *[4,00]* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i = \frac{((3{,}97 * 31) + (3{,}97 * 20) + (3{,}97 * 14) + (3{,}98 * 31) + (3{,}98 * 10) + (3{,}98 * 11) + (3{,}97 * 31) + (3{,}98 * 5) + (3{,}98 * 15) + (3{,}99 * 15) + (3{,}98 * 16) + (3{,}98 * 15)}{31 + 20 + 14 + 31 + 10 + 11 + 31 + 5 + 15 + 15 + 16 + 15}$$

$$= \frac{850{,}91}{214}$$

$$= 3{,}98$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

[1] Diberikan cacatan bila terdapat periode/bulan yang belum mencapai ketentuan survei minimal 30 responden.

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	*3.75*
Persyaratan	*3.92*
Prosedur/ Alur	*3.92*
Waktu Penyelesaian	*3.91*
Tarif/ Biaya	*3.92*
Sarana/ Prasarana	*3.91*
Respon	*3.92*
Konsultasi/ Pengaduan	*3.92*
Nilai SKM	*3.99*
Responden	*214*

Hasil SKM Rumah Detensi Imigrasi Manado yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Detensi Imigrasi Manado. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Detensi Imigrasi Manado adalah sebesar *[3,98]* dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar *[122%]*.

Capaian IKM:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian}{Target\ nilai\ \ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian} \ x\ 100\%$$

$$= \frac{[3,98]}{3,25}\ x\ 100\% = [122\%]$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Detensi Imigrasi Manado pada tahun 2024, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644– 3.532	B	BAIK

4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Rumah Detensi Imigrasi Manado berada dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2023 sebesar 3.99 dan 2022 sebesar 3.99, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3.98 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Detensi Imigrasi Manado telah konsisten naik.

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	*[3.99]*	*[125%]*	3,25	*[3.99]*	*[122%]*	3,30	*[3.98]*	*[122%]*

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 3.98 indeks atau nilai capaian sebesar 100%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ IKM\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian\ tahun\ 2024}{Target\ \ nilai\ \ IKM\ Tahun\ 2025}\ x\ 100\%$$

$$\frac{[3.98]}{[3,30]}\ x\ 100\% = \textbf{\textit{[120\%]}}$$

Secara struktur, Rumah Detensi Imigrasi Manado berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, dimana Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara tahun 2024 sebesar *[3,96]*, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Manado lebih *[besar] [0,02]* poin atau capaiannya *[122%]* jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kemenkumham

Sulawesi Utara. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar *[3,87]*, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Manado lebih *[besar] [0,11]* poin atau capaiannya *[120%]* jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm Rumah Detensi Imigrasi Manado	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara	*[3,96]*	*[3.98]*	*[122%]*
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	*[3,87]*	*[3.98]*	*[122%]*

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarat pada Rumah Detensi Imigrasi Manado tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Kondisi fasilitas yang memadai dan aman bagi deteni.
2. Pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar deteni yang terpenuhi.
3. Penyediaan informasi yang jelas mengenai proses dan aturan di rumah detensi.
4. Komunikasi yang efektif antara petugas dan masyarakat pengguna layanan.
5. Penerapan etika kerja yang tinggi dan sikap yang ramah dari petugas.
6. Kerjasama yang baik dengan pihak eksternal seperti lembaga hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah.

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,75
Persyaratan	3,92
Prosedur/ Alur	3,92
Waktu Penyelesaian	3,91
Tarif/ Biaya	3,92
Sarana/ Prasarana	3,91
Respon	3,92
Konsultasi/ Pengaduan	3,92

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2024 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, Konsultasi/Pengaduan memiliki nilai rata-rata mecapai target Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2024 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner

elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden *[46 responden]*. Responden survei pada Rumah Detensi Imigrasi Manado melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

tabel pada rumah detensi imigrasi

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Registrasi, Administrasi dan Pelaporan	20	3,79
2	Perawatan dan Kesehatan	20	3,77
3	Penempatan	20	3,77
4	Keamanan dan Ketertiban	20	3,72
5	Deportasi dan Pemulangan	20	3,76

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 46 responden dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Manado sebesar 3,76.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai IPK} = \frac{(\textit{nilai internal x responden internal}) + (\textit{nilai ekternal x responden eskternal})}{\textit{jumlah total responden internal dan eksternal}}$$

$$= \frac{[3{,}76x46]}{[46]}$$

$$= [3{,}76]$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Manado sebesar 3,76. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2024 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 120%.

Capaian IPK:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Pengamanan\ Keimgirasian}{Target\ nilai\ \ Indeks\ Pengamanan\ Keimgirasian}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{[3,76]}{3,13}\ x\ 100\% = [120\%]$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Manado pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3.79 dan 2021 sebesar 3.92, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3.76 indeks. Namun nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Manado masih berada di atas nilai standar nasional .

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	*[3,92]*	*[126%]*	3,12	*[3,79]*	*[121%]*	3,13	*[3,76]*	*[120%]*

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,76 indeks atau nilai capaian sebesar 120%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ IPK\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian\ tahun\ 2023}{Target\ \ nilai\ \ IKM\ Tahun\ 2024}\ x\ 100\%$$

$$\frac{[3,76]}{[3,14]}\ x\ 100\% = \mathbf{[120\%]}$$

Secara struktur, Rumah Detensi Imigrasi manado berada di bawah Kantor Kemenkumham Sulawesi Utara, dimana Kantor Kemenkumham Sulawesi Utara juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi manado dengan Kantor Kemenkumham Sulawesi Utara tahun 2024 sebesar 3,76 maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara capaiannya 100% sama besar dengan Rumah Detensi Imigrasi manado. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi manado lebih besar 0,05 poin atau capaiannya 101% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK *Rumah Detensi Imigrasi Mando*	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara	*[3,76]*	*[3,76]*	*[100%]*
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	*[3,71]*	*[3,76]*	*[101%]*

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi manado tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi manado, seperti:

1. Rumah Detensi Imigrasi Manado harus memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan keimigrasian dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penerapan pengawasan yang ketat untuk mencegah pelarian dan memastikan keamanan di dalam fasilitas detensi.
3. Keberhasilan dalam menjaga keamanan dan mencegah pelanggaran di dalam fasilitas dapat meningkatkan indeks pengamanan keimigrasian.
4. Memastikan bahwa hak asasi manusia tahanan dihormati selama proses hukum.
5. Penerapan etika kerja yang tinggi oleh petugas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
6. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada Deteni mengenai hak dan kewajiban mereka.
7. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pengawasan dan pelaksanaan kebijakan keimigrasian.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}{Target\ nilai\ \ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah} \ x\ 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2024, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman https://survei.balitbangham.go.id.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2024 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi												
Transparansi	3,96	3,96	3,94	3,94	3,98	3,97	3,95	3,97	3,95	3,92	3,96	3,91
Menerima Imbalan	3,98	3,96	3,96	3,96	3,98	3,94	3,96	3,95	3,96	3,92	3,98	3,91
Perlakuan yang sama	3,97	3,96	3,89	3,96	3,96	3,97	3,96	3,95	3,96	3,93	3,97	3,93
Prosedur	3,98	3,98	3,89	3,97	3,98	3,96	3,95	3,95	3,98	3,92	3,98	3,94
Privasi Pelapor	3,96	3,96	3,89	3,95	3,97	3,96	3,96	3,97	3,96	3,92	3,96	3,89
Proses Pelanggaran	3,97	3,97	3,88	3,95	3,98	3,97	3,96	3,94	3,96	3,92	3,97	3,91
Pencegahan Korupsi	3,98	3,95	3,88	3,94	3,98	3,97	3,97	3,97	3,98	3,9	3,98	3,89
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM												
Penerimaan Pegawai	3,97	3,97	3,96	3,96	3,97	3,97	3,97	3,97	3,98	3,93	3,97	3,93
Penempatan	3,96	3,95	3,94	3,96	3,96	3,97	3,95	3,94	3,98	3,91	3,96	3,91

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Promosi Jabatan	3,95	3,95	3,95	3,97	3,96	3,97	3,97	3,98	3,98	3,91	*3,95*	3,94
Pengembangan Kompetensi	3,96	3,95	3,95	3,96	3,97	3,94	3,95	3,95	3,98	3,93	*3,96*	3,89
Kenaikan Pangkat	3,97	3,96	3,96	3,97	3,98	3,97	3,97	3,97	3,98	3,93	*3,97*	3,95
Gaji	3,97	3,96	3,95	3,97	3,98	3,96	3,95	3,95	3,98	3,93	*3,97*	3,94
Presensi Pegawai	3,98	3,95	3,95	3,94	3,96	3,94	3,97	3,95	3,95	3,91	*3,98*	3,9
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	3,96	3,95	3,95	3,94	3,95	3,94	3,96	3,95	3,95	3,92	3,96	3,89
PBJ	3,95	3,94	3,94	3,93	3,95	3,97	3,96	3,94	3,94	3,9	3,95	3,89
Honorarium	3,95	3,96	3,92	3,94	3,96	3,93	3,96	3,94	3,95	3,92	3,95	3,88
Bukti Transaksi	3,96	3,94	3,94	3,94	3,97	3,96	3,96	3,94	3,95	3,91	3,96	3,88
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung jawab	3,98	3,98	3,94	3,96	3,96	3,97	3,97	3,98	3,98	3,93	3,98	3,93
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,96	3,98	3,97	3,97	3,96	3,97	3,95	3,97	3,96	3,91	3,96	3,9
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,96	3,97	3,96	3,96	3,97	3,97	3,97	3,97	3,96	3,93	3,96	3,93
Kode Etik	3,98	3,98	3,96	3,95	3,97	3,97	3,95	3,97	3,96	3,93	3,98	3,9
Nilai Integritas	3,97	3,96	3,94	3,95	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,92	3,97	*3,91*
Responden	67	62	62	65	63	60	62	58	57	51	67	58

Untuk mendapatkan nilai tahun 2024, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar *[3.99]* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} GK_i = \frac{(3,99 \times 51) + (3,9 \times 52) + (4 \times 51) + (4 \times 52) + (4 \times 27) + (4 \times 54) + (4 \times 52) + (4 \times 25) + (4 \times 31) + (4 \times 41) + (3,99 \times 51) + (3,98 \times 26)}{51 + 52 + 51 + 52 + 27 + 54 + 52 + 25 + 31 + 41 + 51 + 26}$$

$$= \frac{2.8884,23}{513}$$

= 3,99

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3.95
Menerima Imbalan	3.96
Perlakuan yang sama	3.95
Prosedur	3.96
Privasi Pelapor	3.95
Proses Pelanggaran	3.95
Pencegahan Korupsi	3.96
Penerimaan Pegawai	3.96
Penempatan	3.95
Promosi Jabatan	3.96
Pengembangan Kompetensi	3.95
Kenaikan Pangkat	3.97
Gaji	3.96
Presensi Pegawai	3.95
Perjalanan Dinas	3.94
PBJ	3.94
Honorarium	3.94
Bukti Transaksi	3.94
Tanggung jawab	3.96
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.96
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.96
Kode Etik	*3.96*

Unsur Layanan	Nilai
Nilai Indeks Integritas Organisasi	*3.96*
Responden	*732*

Hasil Indeks Integritas Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Manado yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Rumah Detensi Imigrasi Manado yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$Indeks\ Kepuasan\ Internal\ (IKI) = \frac{Indeks\ Integritas\ Organisasi}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Rumah Detensi Imigrasi Manado adalah sebesar dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar *[126%]*.

Capaian IKI:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}{Target\ nilai\ \ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{|3,96|}{3,13}\ x\ 100\% = [126\%]$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Rumah Detensi Imigrasi Manado pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar *[3.97]* dan 2021 sebesar *[3.84]*, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar *[3.96]* indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Rumah Detensi Imigrasi Manado perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,12	*[3.97]*	*[127%]*	3,13	*[3.96]*	*[126%]*	3,14	*[3.96]*	*[126%]*

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks

Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar *[3.96]* indeks atau nilai capaian sebesar *[126%]*.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ IKI\ di\ Wilayah\ tahun\ 2024}{Target\ \ nilai\ \ IKI\ di\ Wilayah\ Tahun\ 2025}\ x\ 100\%$$

$\frac{[3,96]}{[3,14]}\ x\ 100\%$= ***[126%]***

Secara struktur, Rumah Detensi Imigrasi Manado berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, dimana Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal Rumah Detensi Imigrasi Manado dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar *[3,93]*, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Rumah Detensi Imigrasi Manado sebesar 3,96 lebih *besar [0,03]* poin atau capaiannya *[100%]* jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara.

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI Rumah Detensi Imigrasi Manado	Capaian (%)
Kantor Wilayah KemenkumHAM Sulawesi Utara	*[3,93]*	*[3.96]*	*[100%]*

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Rumah Detensi Imigrasi Manado tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Menyediakan fasilitas kerja yang nyaman dan aman.
2. Memastikan kondisi lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental pegawai.
3. Menyediakan peluang pengembangan pegawai melalui pelatihan dan pendidikan.
4. Mendorong pertumbuhan karir dan memberikan dukungan untuk pengembangan keterampilan.
5. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas pencapaian dan kontribusi pegawai.
6. Membuat program penghargaan yang merangsang semangat kerja.
7. Melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka.

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	*[3,96]*
Menerima Imbalan	*[3,96]*
Perlakuan yang sama	*[3,95]*
Prosedur	*[3,96]*
Privasi Pelapor	*[3,95]*
Proses Pelanggaran	*[3,95]*
Pencegahan Korupsi	*[3,95]*
Penerimaan Pegawai	*[3,97]*
Penempatan	*[3,95]*
Promosi Jabatan	*[3,96]*
Pengembangan Kompetensi	*[3,95]*
Kenaikan Pangkat	*[3,97]*
Gaji	*[3,96]*
Presensi Pegawai	*[3,95]*
Perjalanan Dinas	*[3,95]*
PBJ	*[3,94]*
Honorarium	*[3,95]*
Bukti Transaksi	*[3,95]*
Tanggung jawab	*[3,97]*
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*[3,96]*
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*[3,96]*
Kode Etik	*[3,96]*

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Interanal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, maka keseluruhan variabel penilaian yang mencapai target menunjukkan adanya keseimbangan dan keselarasan dalam pengelolaan layanan keimigrasian. Setiap aspek pelayanan telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan harapan.

A. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Rumah Detensi Imigrasi Manado merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran

kegiatan. Berikut realisasi anggaran Rumah Detensi Imigrasi Manado pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	*[Rp* 998,324,000*]*	*[Rp 936,712,426]*	*[98,3 %]*
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	*[Rp* 998,324,000*]*	*[Rp 936,712,426]*	*[98,3 %]*
Program Dukungan Manajemen	*[Rp 8,901,313,000]*	*[Rp 8,831,482,525]*	*[99,22%]*
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	*[Rp 8,901,313,000]*	*[Rp 8,831,482,525]*	*[99,22%]*
Total	*[Rp 9,899,637,000]*	*[Rp 9,768,194,951]*	*[98,67%]*

-Perbandigan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Total Pagu	*[Rp 6,519,916,000]*	*[Rp 8,222,692,000]*	*[Rp 9.899.637.000]*
Realisasi	*[Rp 6,436,861,000]*	*[Rp 8,107,029,616]*	*[Rp 9,768,194,951]*
Capaian	*[98,73%]*	*[98,59%]*	*[98,67%]*

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2022			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	*[Rp 3,356,323,000]*	*[Rp 3,354,624,814]*	*[99,95%]*	*[Rp 3,327,273,000]*	*[Rp 3,324,787,585]*	*[99,93%]*
Belanja Barang	*[Rp 2,863,618,000]*	*[Rp 2,785,936,186]*	*[97,29%]*	*[Rp 2,908,089,000]*	*[Rp 2,853,601,036]*	*[98,13%]*
Belanja Modal	*[Rp 299,975,000]*	*[Rp 296,300,000]*	*[98,77%]*	*[Rp 1,987,330,000]*	*[Rp 1,928,640,995]*	*[97,05%]*
JUMLAH	*[Rp 6,519,916,000]*	*[Rp 6,436,861,000]*	*[98,73%]*	*[Rp8,222,692,000]*	*[Rp 8,107,029,616]*	*[98,59%]*

BELANJA	2024		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	*[Rp 3,356,323,000]*	*[Rp 3,355,172,589]*	*[99.97%]*
Belanja Barang	*[Rp 3,366,490,000]*	*[Rp 3,238,238,654]*	*[99.19%]*
Belanja Modal	*[Rp 3.176,824,000]*	*[Rp 3.174,785,700]*	*[99.94%]*
JUMLAH	***[Rp 9,899,637,000]***	***[Rp 9,768,195,943]***	*[98.67%]*

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami *penurunan* dibandingkan dengan tahun 2022.

[infografis realisasi anggaran bisa dalam bentuk diagram batang]

B. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tersemasuk Rumah Detensi Imigrasi Manado wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi

SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id.

Sub komponen penilaan yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Evisiensi
1	2022	*[86,35]*	*[98,73]*	*[99,24]*	*[100]*	*[1,27]*	*[53,18]*
2	2023	*[99,38]*	*[96,66]*	*[98,37]*	*[100]*	*[20]*	*[100]*
3	2024	*[90,35]*	*[98,73]*	*[99,24]*	*[100]*	*[20]*	*[98,15]*

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado pada tahun 2024, termasuk dalam kategori Baik.

[screenshot tampilan nilai kinerja tahun 2024 pada aplikasi SMART]

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan

terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

a. Revisi DIPA: 10 persen;
b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
h. Capaian Output: 25 persen.

IKPA 2022

IKPA 2023

IKPA 2024

[Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2022 – 2024]

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 30 Desember 2024, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024 pada Rumah Detensi Imigrasi Manado adalah sebesar *[97,02]*. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai

akhir IKPA Rumah Detensi Imigrasi Manado dikategorikan *[sangat baik]* karena berada pada *range* nilai *[97,02>89]*.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraihan penghargaan Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

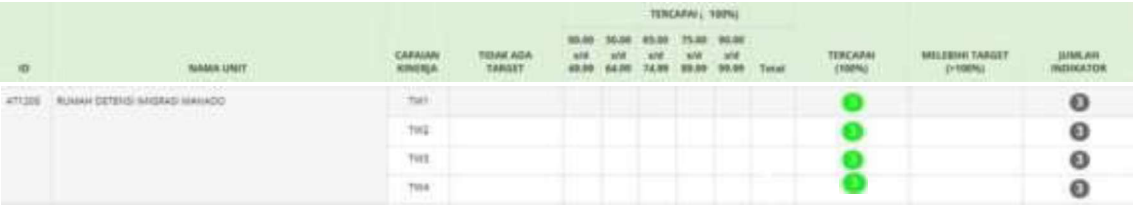

Dengan melihat tabel pengisian e-performance pada triwulan 1,2,3 dan 4 semua target berdasarkan indikator kinerja sudah tercapai, sehingga untuk realisasi setiap triwulan sudah tercapai.

2. E-Monev Bappenas

Capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran dapat terpenuhi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan terkait kinerja dapat dijalankan dengan baik.

3. Kontribusi terhadapat Target Kinerja Kantor Wilayah

Semua target kinerja sudah tercapai

4. Capaian Output Lainnya

Jenis Layanan/Kegiatan	2024
Pendentensian	83
Pendeportasian	75
Pemindahan	0
Pemulangan	0

5. Penghargaan

Satuan Kerja	Nama Penghargaan	Tanggal	Instansi Ynag Memberikan
Rumah Detensi Imigrasi Manado	Menjadi Juara Ke-3 Lomba E-Sport Mobile Legend pada kegiatan pekan olahraga Pengayoman	16 Agustus 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Urutan Ke-4 dalam Publikasi Videografis se_UPT Kemenkumham	Februari 2023	Kemenkumham(Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama)
	Urutan Ke-3 Kategori Penilaian Penggunaan Sisumaker Terbanyak UPT	26 Maret 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Urutan Pertama Kategori Tatakelola SPBE UPT	26 Maret 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Urutan Ke-4 Kategori Pelaporan LHKPN/LHKSN (SERAYA) UPT dengan pegawai lebih dari sama dengan 50 Orang	26 Maret 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Menjadi Juara Ke-2 Lomba Permainan Tradisional dalam rangka HDKD Tahun 2023	24 Agustus 2023	Kanwil Kemenkumham Sulut
	Peringkat II Hasil Pengisian Surat	27 Desember 2024	Kemenkumham(Biro Umum)

	Keluar Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Lakoran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanan tugas dan fungsi keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Manado sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Rumah Detensi Imigrasi Manado secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
   a. Pada Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah" terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
      i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar *[122%]*.
      ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar *[100%]*.
   b. Pada Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah" terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar *[126%]*.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar *[Rp9,768,196,943]* atau *[98.67%]* dari total anggaran sebesar *[Rp9,899,637,000]*;
3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Manado adalah:
   i. Jumlah Deteni pada Aplikasi SIMKIM 2 tidak berkurang dikarenakan Kantor Imigrasi TPI Tahuna tidak terdaftar sehingga tidak dapat menginput pendeportasian 29 (Dua Puluh Sembilan) WN. Filipina pada Bulan Desember 2022 yang dideportasi melalui TPI tersebut;

ii. 01 (satu) data pelarian Deteni An. Alexander Bantiles tidak bisa dihapus pada sistem setelah Deteni ditemukan. Saat ini Deteni telah di deportasi pada tanggal 08 Agustus 2021 melalui Toi Bandara Soekarno Hatta;

iii. Pemindahan 02 (dua) deteni a.n. AHMED ZEESHAN warga negara Pakistan dan deteni a.n. THIERRY ASCIONE warga negara Perancis dari Rudenim Manado ke Rudenim Jakarta tidak bisa diinput ke sistem.

iv. Pemindahan 01 (satu) Deteni a.n. WANG ZHENQIAN warga negara China dari Rudenim Manado Ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tidak dapat diinput , karena tidak ada pilihan tempat imigrasi tujuan pada aplikasi SIMKIM .

v. Sampai saat ini masih ada 9 Deteni Wn. Afghanistan yang saat ini masih tinggal di luar Rumah Detensi Imigrasi Manado di Perumahan Star of Singkil Kelurahan Singkil II

4. Penghargaan tingkat Nasional

1. Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tanggal 21 Desember 2020 dari Kemenpan RB

2. Meraih Prestasi sebagai Satuan Kerja Rumah Detensi Imigrasi dengan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik I dari Direktorat Jenderal Imigrasi

3. Meraih Peringkat II Hasil Pengisian Surat Keluar Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Rumah Detensi Imigrasi Manado telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Tingkatkan program pelatihan pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Pegawai yang terampil dan terlatih dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Pertimbangkan penerapan teknologi terkini dalam pengelolaan data, pemantauan keamanan, dan proses administratif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi deteni.
3. Perkuat sistem pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku. Pengawasan yang ketat dapat mencegah pelanggaran dan meningkatkan keamanan.
4. Tingkatkan kolaborasi dengan pihak kesehatan dan perbaharui peralatan kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi deteni. Hal ini dapat meningkatkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Besar harapan Rumah Detensi Imigrasi Manado agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Manado di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Rumah Detensi Imigrasi Manado untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Manado Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI *MANADO* DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp. 998.324.000**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 998.324.000
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 8.901.313.000**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.901.313.000

PIAGAM PENGHARGAAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

RUMAH DETENSI IMIGRASI

MANADO

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI WBK

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

RUMAH DETENSI IMIGRASI

MANADO

Atas Prestasi sebagai Satuan Kerja Rumah Detensi Imigrasi dengan
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

TERBAIK I

Periode Januari s.d. Mei TA 2022

SUPARTONO

RUMAH DETENSI
IMIGRASI MANADO
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
Piagam Penghargaan
diberikan kepada
RUMAH DETENSI IMIGRASI
MANADO
SEBAGAI SATUAN KERJA
YANG MENCAPAI EVALUASI TPI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
Piagam Penghargaan
diberikan kepada
RUMAH DETENSI
IMIGRASI MANADO
SEBAGAI SATUAN KERJA TERBAIK II
DALAM PERENCANAAN ANGGARAN TERBAIK
KATEGORI PAGU DIATAS 6 MILIAR
@rudenimanado

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT
NOMOR : SEK.6-02.KP.05.03 TAHUN 2024
DIBERIKAN KEPADA :
RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO
Peringkat II Hasil Pengisian Surat Keluar Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jakarta, 27 Desember 2024
KEPALA BIRO UMUM
RISMAN SOMANTRI